

## **RENCANA STRATEGIS KOMSIS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2020-2024**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/3577/KPU.Kot/IV/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMSIS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2020-2024**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian /Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/OI/KPU/IV/2020, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020-2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020-2024

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014; Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Presiden

Nomor 18 Tahun 2020 tentang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal-I Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Selaetariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.O1.3-Kpt/OI/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**.Dalam Keputusan KPU Nomor 15/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/IV/2020 diatur tentang :**

**1. Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020 - 2024, merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; 3. Rencana Strategis Komisi Pemiliha Umum Kota Madiun Tahun 2020-2024, meliputi : a. visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020-2024; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020-2024 menjadi pedoman : a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan pemangku kepentingan lainnya; c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; dan d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2020.
- Keputusan KPU Nomor 15/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/IV/2020 mengatur tentang : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020-2024;